

POLRI DAERAH KALIMATAN TIMUR **RESOR BERAU**

SEKTOR TELUK BAYUR

Jalan Sungai Kuyang 210, Teluk Bayur, 77315

: B/17/VII/2022/Reskrim

Klasifikasi

: BIASA

Lampiran

: 2 (dua) lembar

Perihal

: Pemberitahuan Dimulainya

Penyidikan

Kepada

Teluk Bayur, 29 Juli 2022

Yth.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

BERAU

di

Tanjung Redeb

1. Rujukan:

a. Pasal 109 Ayat (1) KUHAP;

b. Undang-undang No.02 Tahun 2002 tentang Kepolisian negara Republik Indonesia;

c. Laporan Polisi Nomor : LP/A/19/VII/2022/SPKT.UNITRESKRIM/POLSEK TELUK BAYUR/POLRES BERAU/POLDA KALIMANTAN TIMUR, tanggal 27 Juli 2022; dan

d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Dik/16/VII/2022/Reskrim, tanggal 27 Juli 2022.

Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Rabu, 27 Juli 2022 telah dimulainya Penyidikan Tindak Pidana Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, bahkan turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 jo Pasal 76I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Atas nama tersangka:

1. Nama

: WAHIDA Als INDAH Binti JUMA

Jenis Kelamin

: Perempuan

Tempat/tanggal lahir: Barong Rappoa, 31 Desember 1982

Agama

: Islam

Pekerjaan

: Belum/Tidak bekerja

Kewarganegaraan : Indonesia/Bugis

Alamat

: Jl. Raya Labanan KM-13 RT. 011 Kel. Labanan Jaya Kec. Teluk Bayur Kab. Berau atau Jl. Poros Malinau Kp. Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan Kaltara

2. Nama

: EPI Als REVI Binti (Alm) ATTA

Jenis Kelamin

: Perempuan

Tempat/tanggal lahir: Amboli, 09 Oktober 1987

Agama

: Islam

Pekerjaan Kewarganegaraan : Indonesia/Bugis

: Karyawan Swasta

Alamat

: Jl. Hidayah RT. 012 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan atau Jl.

Poros Lamin Kp. Labanan Jaya Kec. Teluk Bayur Kab. Berau

Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan:

- 1. Kapolda Kaltim
- 2. Kapolres Berau
- 3. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb

ISIAN SEKTOR TELUK BAYUR AKU PENYIDIK

OLISI SATU NRP 82020094

POLRI DAERAH KALIMANTAN TIMUR RESOR BERAU SEKTOR TELUK BAYUR " PRO JUSTITIA "



SURAT PERINTAH PENYIDIKAN

Nomor: Sprin-Dik/16/VII/2022/Reskrim

Pertimbangan

Untuk kepentingan penyidikan suatu perbuatan yang diduga tindak pidana, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar

1. Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 106, Pasal 109 Ayat (1), Pasal 110 Ayat (1) KUHAP:

 Undang undang No. 02 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia; dan Laporan Polisi Nomor: LP/A/19/VII/2022/SPKT.UNITRESKRIM/POLSEK TELUK BAYUR/

POLRES BERAU/POLDA KALIMANTAN TIMUR, tanggal 27 Juli 2022.

DIPERINTAHKAN

Kepada

1. Nama

3.

: MARIYONO, S.H.

Pangkat/Nrp

: AIPTU / 79051023

Jabatan

: PENYIDIK PEMBANTU

2. Nama

: M.A. SANUSI

Pangkat/Nrp Jabatan : BRIPTU / 93110981 : PENYIDIK PEMBANTU

Nama

: RUDI HANDISON

Pangkat/Nrp

: BRIPTU / 98020016

Jabatan

: PENYIDIK PEMBANTU

Untuk

- Melaksanakan Tugas Penyidikan tentang Tindak Pidana Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, bahkan turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 jo Pasal 76I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anakjo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.
- Membuat Rencana Penyidikan.
- Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama.
- 4. Surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Selesai.

/ X \ .

DIPERINTAH

AIRTI NRP 70051023

DIKELUARKAN DI : TELUK BAYUR

DA TANGGAL : 27 JULI 2022 SKEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TELUK BAYUR

SELAKU PENYIDIK

DIDIK SULISTYO, S.H. NSPEKTUR POLISI SATU NRP 82020094

POLRI DAERAH KALIMANTAN TIMUR RESOR BERAU SEKTOR TELUK BAYUR "PRO JUSTITIA'



Tentang

UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

Nomor: LP/A/19/VII/2022/SPKT.UNITRESKRIM/POLSEK TELUK BAYUR/POLRES BERAU/POLDA KALIMANTAN TIMUR

PERISTIWA YANG TERJADI

- Waktu Kejadian
- Hari Minggu tanggal 24 Juli 2022, sekitar jam 20.00 wita.
- 2. Tempat Kejadian
- JI. Poros Lamin Kp. Labanan Jaya Kec. Teluk Bayur Kab. Berau.
- Apa yang terjadi
- Telah melakukan penangkapan terhadap pelaku Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, bahkan turut serta melakukan eksploitasi
- secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak
- Siapa Terlapor
- Nama: EPI Als REVI Binti (Alm) ATTA, NIK: 6473044910870002, Amboli, 09 Oktober 1987, Umur 34 tahun, SMA (Tamat), Karyawan Swasta, Islam, Bugis, Alamat Jl. Hidayah RT. 012 Kel. Juata Permai Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan atau Jl. Poros Lamin Kp. Labanan Jaya
- Kec. Teluk Bayur Kab. Berau.
- 5. Bagaimana terjadi
- Pada saat mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya eksploitasi anak di Cafe Keong
 - Racun daerah Lamin, kemudian petugas melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan
- korban dan pelaku.
- Dilaporkan
- : Hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, sekitar jam 21.00 wita.

TINDAK PIDANA:

Tindak Pidana Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan,

melakukan, menyuruh melakukan, bahkan turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 jo Pasal 761 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang atas Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

NAMA DAN ALAMAT SAKSI - SAKSI :

- a. Nama: ZAHRA SAPUTRI, suku Makassar, Umur 21 tahun, Kelamin Perempuan, Pekerjaan Belum bekerja, Alamat Jl. Gajah Mada RT. 017 Kel. Juata Laut Kec. Tarakan Utara Kota Tarakan.
- b. Nama: RIRIN, suku Palu, Umur 42 tahun, Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl. Poros Lamin Kp. Labanan Jaya Kec. Teluk Bayur Kab. Berau.
- c. Nama: M. A. SANUSI, Suku Jawa, Umur 28 Tahun, Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Polri, Alamat Aspol Teluk Bayur Jalan Sungai Kuyang Kec. Teluk bayur Berau.
- d. Nama: RUDI HANDISON, suku Bajar, Umur 24 tahun, Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Polri, Alamat Aspol Teluk Bayur Jalan Sungai Kuyang Kec. Teluk bayur Berau.

BARANG BUKTI:

3 (satu) buah nota kontan

URAIAN SINGKAT YANG DILAPORKAN:

----- Pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, Sekitar Pukul 13.00 Wita, Polsek Teluk Bayur mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya eksploitasi anak di Cafe Keong Racun daerah Lamin, setelah mendapatkan informasi tersebut anggota Polsek Teluk Bayur melakukan penyelidikan terkait eksploitasi anak di Cafe Keong Racun daerah Lamin, dan berhasil mengamankan korban sdri. HARIANA TASYAH AIS ICA, setelah dilakukan introgasi sdr. HARIANA TASYAH Als ICA mengakui bahwa usianya baru 16 tahun dan disuruh bekerja oleh sdri. WAHIDA dan sdri. EPI Als REVI di Cafe Keong Racun sebagai ladies mulai tanggal 06 Juli 2022 hingga sekarang, setelah dilakukan introgasi terhadap sdri. HARIANA TASYAH Als ICA, kemudian anggota Polsek Teluk Bayur mengamankan sdri. EPI selaku menanggung jawab di Cafe Keong Racun tersebut, selanjutnya sdri. EPI beserta barang bukti di bawa ke Polsek Teluk Bayur guna proses lebih lanjut. -----

TINDAKAN YANG TELAH DILAKUKAN: Melakukan penangkapan, mengamankan tersangka serta membuat laporan polisi.



Tanggal 27 Bulan Juli Tahun 2022

Pelapor

Tanda Tangan

Nama

Pangkat/Nrp.

Kesatuan

MARIYONO S.H. AIPTU/7905023

Rolsek Teluk Bayur, Polres Berau

No.Telp./Fax./email

: 0554 29 10